



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9/ 39 .PNFI/TK/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Taman Kanak-Kanak (TK) * AISYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) * Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 05/PCA/D/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Utara Nomor : 028/125.Sekri/2015 Tanggal 24 Januari 2015.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan TK terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan TK.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
1. Nama Satuan TK : TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)
 2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
 3. Nama Penyelenggara : SITI NURSIAM, S.Pd.Aud
 4. Alamat TK : Aekpaing Bawah I Kelurahan Aekpaing
 5. Kecamatan : Rantau Utara
 6. Kabupaten : Labuhanbatu

TK ini telah berdiri pada tanggal 8 Mei 2002 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/I 1924/TPK/2002.

- Kedua :** TK tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
- Kecempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 28 Februari 2015



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
JAKARTA

No. : 11578/VK/74,
Tanggl : 12 Juli 1974,
Uraian : Penempatan Muhammad Aliyah
sebagai kakak kelas yang
berprestasi dalam bidang
pendidikan dan pengajaran.

Jakarta, 12 Juli 1974.

Kepada

Yth. Dir. Utama Direktorat Pendidikan
Muhammad Aliyah
Dinas Pendidikan dan Pengajaran

J. J. 11578.

Sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 11578/VK/74, tanggal 12 Juli 1974.

Sehubungan dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 11578/VK/74, tanggal 12 Juli 1974, bahwa Muhammad Aliyah sebagai kakak kelas yang berprestasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penilaian dan
penghargaan, maka kami menetapkan Muhammad Aliyah sebagai kakak kelas yang berprestasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Demikianlah dan kami ucapkan terima kasih.



Rektor Pendidikan dan Kebudayaan

[Signature]
S. P. S. S. S.

SALINAN

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 23628/MPK/74
Lampiran
Hal 1
Pernyataan Muhammadiyah
Sebagai badan hukum yang
bergerak dalam bidang
Pendidikan & pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Majelis
Pendidikan dan Pengajaran
di
JAKARTA

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Sandara tertgl. 22 J. Akhir 1394 H / 12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan:

"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran".

Demikianlah harap maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td.

(Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Majlis Pendidikan & Pengajaran
Sekretaris,

td.

(H. R. Darsono)

Salinan dan salinan
Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Sekretariat PP Muhammadiyah di Yogyakarta

td. H. M. Djamil Badawi

PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH
Jl. KHA. Dahlan 99-Telp. 2025
YOGYAKARTA

Tanggal : 2 Sya'ban 1405 H
23 April 1985 M

No. : A/1-1077/85
Lamp. : 1 berkas.
Hal. : Badan Hukum
Muhammadiyah

Kepada Yth.
Pimpinan Muhammadiyah
di seluruh Indonesia.

Assalamu 'alaikum w.w.

Berhubung sampai saat ini masih banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami mengenai kedudukan (status) Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang berhak menyelenggarakan usaha-usaha di bidang sosial, kesehatan pendidikan dan lain-lain, maka perlu kami berikan penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan surat-surat pengakuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia ex Departemen-departemen yang bersangkutan, Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah Organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan usaha-usaha di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya badan hukum yang berbentuk Yayasan untuk menyelenggarakan usaha-usaha itu, termasuk usaha-usaha dalam bidang pendidikan/peguruan, yang akhir-akhir ini dipermasalahkan oleh instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Demikianlah harap menjadi maklum dan dijadikan pegangan seperlunya.

Wassalam.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ketua, Sekretaris,

(H.A.R. Fachrudin) (H. H. Arnawi Hadikusuma)